

# Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan

Akbar Ongko<sup>(1)</sup> Nani I Rajaloo<sup>(2)</sup> Rusdi Hasan<sup>(3)</sup> Jusan Yusuf<sup>(4)</sup>

<sup>1)</sup> Alumni Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Khairun

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi PPKn Universitas Khairun

<sup>3)</sup> Dosen Program Studi PPKn Universitas Khairun

<sup>4)</sup> Dosen Program Sastra Sejarah Universitas Khairun

Email: [naniirajaloo@gmail.com](mailto:naniirajaloo@gmail.com)

## Abstrak

Pemerintah Desa menjadi *sentrum governance* di desa, yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Kepala desa adalah personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa secara empirik menjadi medan tempur antara Negara dan masyarakat karena dipandang dari sudut Negara, pemerintah desa merupakan bagian mata rantai birokrasi Negara, yang menjalankan fungsi regulasi dan control pada wilayah dan masyarakat melalui “pelayanan administratif”, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, melakukan pelayanan pada masyarakat demi kepentingan Negara, menarik pungutan dan lain- lain.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Samo, dengan tujuan (1). Mengetahui gambaran yang jelas mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara. (2). Mengetahui hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penyalur dan Penampung Aspirasi Masyarakat Di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara.

Secara teoritik, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan secara praktis bagi BPD. Di samping itu melalui kajian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran menyangkut dengan pentingnya pelaksanaan peraturan desa serta penyelenggaraan pembangunan desa.

**Kata Kunci;** Implementasi, Kinerja, Badan Permusyawaratan Desa, Desa Samo

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggara pemerintah di desa kuncinya adalah keharmonisan, sinergitas BPD dengan kepala desa, sehingga nantinya kebijakan maupun produk hukum pemerintahan yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan bersama untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kualitas warganya. Ruzhanul Ulum (2013).

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintahan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif. ( M. Kusnardji ).Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Apapun pemimpin yang dimiliki, pada dasarnya tidak mengurangi tanggungjawabnya sebagai pemimpin yang mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, karena dengan peranan pemimpin berusaha memberikan pelayanan publik terbaik, itulah salah satu faktor pemimpin untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Sinambela (2006: 106) Undang-undang N0 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Tentang Desa yaitu; (a). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (b). Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 35 PP No. 72 Tahun 2005, di jelaskan BPD mempunyai wewenang:1) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, 3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, 4). Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, 5). Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan,dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib BPD.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya

menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan masyarakat desa berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat desa. Surianingrat ( 1992: 162 ).

Jika terjadinya konflik atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa yang tentunya adalah infrastruktur pembangunan, bahwa Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menganalisis serta mendiskusikan problem yang dihadapinya masyarakat desa setempat sehingga Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bagaimana membijaki dan memutuskan melalui hasil diskusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, sebab kedua lembaga ini merupakan lembaga tertinggi desa. Begitu juga masyarakat harus mulai menyadari dan berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945.

Seorang pemimpin tidak boleh berpangku tangan. Dia harus membantu memikirkan bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang atau masyarakat kebanyakan. Risiko apa pun harus dihadapi sepanjang pemikiran dan tindakannya berpihak kepada kepentingan yang baik dari masyarakat banyak. Boin, *et al.* (2007:10).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya memahami hubungan Kinerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan. Pola hubungan sejajar antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di Desa Samo dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang harus benar-benar harmonis dan menunjukkan kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dilingkup masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai berlaku, yang berisi semangat baru, mengatur desa dengan berbagai opsi yang lebih baik. Undang- undang ini menegaskan peran dan kedudukan desa yang sungguh sangat penting dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan perkarsa masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat menentukan dalam proses pemerintahan desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai arsitek perubahan dan pembangunan masyarakat.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998).

Guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tanggap akan pemerintahan di negaranya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan perlunya masyarakat memahami dan mempelajari bagaimana aktifitas jalannya kinerja pemerintahan negara. Dimulai dari yang terkecil yaitu pemerintahan desa. Masyarakat dituntut berperan serta dan memberikan sumbang saran, pemikiran, dan tenaganya dalam memajukan desanya. Sehingga sebuah desa dapat berkembang dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia. Namun harapan ideal agar warga

negara faham dan selanjutnya berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan desa belum sebagaimana diharapkan.

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa seharusnya tidak merencanakan sendiri. Akan tetapi harus melibatkan lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka seharusnya Kepala Desa sebagai Kepala tertinggi Pemerintahan Desa harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa diberikan kebebasan dalam ketentuan yang mengaturnya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Berkaitan dengan masalah tersebut mendorong peneliti untuk secara komperhensif lewat penelitian ilmiah dengan fokus masalah “Pemerintahan Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara. Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2015-016”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kemudian penelitian ini menentukan kualitas data yang dipilih berdasarkan analisis secara objektif, sehingga dimungkinkan kualitas data tersebut menjadi indikator dari parameter yang diukur baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini mendeskripsikan dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan kajian atau masalah yang diteliti untuk menggambarkan keadaan BPD di desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa, Desa Samo Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Sumber data merupakan informasi yang didapat oleh peneliti di lapangan dengan melalui wawancara, pengamatan, dokumen-dokumen, buku dan arsip- arsip yang terkait dengan objek yang akan diteliti, atau dengan kata lain sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan Arikunto (2006: 128)

### **Teknik dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1).Observasi, Teknik observasi adalah salah satu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dari dekat obyek penelitian secara langsung untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara konkret. (2). Interview/Wawancara. Interview/Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan atau pihak terkait dalam penelitian ini. (3). Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui arsip-arsip tertulis yang berasal dari berbagai sumber seperti catatan-catatan, foto- foto media cetak, dokumen-dokumen dan buku-buku dari kantor/instansi yang bersangkutan.

Moleong, (2007:148) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Ada beberapa alur dan tahapan analisis data sebagai berikut, Huberman (1992:16).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa menjadi sentrum governance di desa, yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Kepala desa adalah personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa secara empirik menjadi medan tempur antara Negara dan masyarakat karena dipandang dari sudut Negara, pemerintah desa merupakan bagian mata rantai birokrasi Negara, yang menjalankan fungsi regulasi dan control pada wilayah dan masyarakat melalui “pelayanan administratif”, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, melakukan pelayanan pada masyarakat demi kepentingan Negara.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Menurut Bapak Lutfi Siraju (Tokoh agama) untuk pelaksanaan kinerja keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa. Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa

Dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa Samo masih rendah, berdasarkan hasil wawancara di atas, maka tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Samo belum begitu memadai. Pada hal Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Samo masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan dibuat.

### b. Kerjasama dengan Kepala Desa

Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas fungsi BPD dimana Kepala desa tidak memberi ruang gerak kepada BPD sesuai kewenangannya, Kepala Desa berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa.

Badan permusyawaratan Desa (BPD), fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, maka antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas keduanya.

Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah Desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *chek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Namun penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan

terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, sebagaimana diucapkan oleh anggota BPD bahwa “Pada umumnya hal-hal yang akan menjadi kegiatan pengurus BPD biasanya mendapat tantangan dulu dari Bapak Kades kalau apa yang akan kami lakukan tidak sesuai dengan pendapat dari pak Kades, sehingga segala kegiatan ini akan terhambat hanya karena masalah keinginannya yang harus dilaksanakan sehingga untuk hasil pembuatan peraturan Desa pun tidak berdasarkan target yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pengamatan bahwa walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dengan Bapak Kepala Desa, namun tidak seluruh pandangan atau kehendak Bapak Kepala Desa yang menjadi pedoman untuk berkarya, banyak hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya campur tangan BPD dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBD) yang menjadi dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan Desa dan pelaksanaan pertanggung jawaban Kepala Desa.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam kepemimpinannya memiliki sikap arogansi terhadap segala apa yang menjadi kebijakannya hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Samo, sikap arogansi ini diungkapkan oleh salah seorang staf pemerintahan Desa bahwa :“Kepala desa dalam mengambil keputusan yang akan menjadi kebijakan dari pelaksanaan pemerintahan Desa maka keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan keinginannya, namun disisi lain koordinasi antara staf tetap dilaksanakan walaupun hanya sekedar sebagai pendengar saja.

Berdasarkan pengamatan bahwa sikap arogansi terhadap kepemimpinan yang dimiliki Kepala Desa Samo sebagai sikap kepemimpinan yang tegas mendapat penilaian negatif dimata masyarakatnya sehingga yang muncul adalah rasa takut, bukan rasa segan dan menghormati sehingga masyarakat tidak loyal terhadap apa yang dikehendaki oleh Kepala Desa.

Di dalam Pemerintahan Desa juga sering terjadi tarik menarik kepentingan. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana Kepala Desa sebagai pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa saling mengutarakan kepentingan mereka masing-masing yang didasarkan pada hak dan kewenangan yang mereka miliki yang terkadang dicampur adukkan dengan kondisi politik dalam rangka pencitraan kepada masyarakat sebagai salah satu proses Demokrasi.

Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam mengukur tingkat efektifitas fungsi BPD, hal ini didasari atas informasi yang diberikan Kepala Desa : “Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat Desa setempat, tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih daripada itu, dalam proses penetapan perangkat Desa, Kepala Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama-sama mengemban amanah dari masyarakat

sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus BPD bahwa : “Mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa itu adalah mitra kerja maka antara keduanya seharusnya menciptakan kondisi kerja yang harmonis, tidak saling menjatuhkan melainkan harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan maka dapat dipahami bahwa tarik menarik kepentingan dalam implementasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Samo adalah wujud ketidakmatangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi, malah menjadikannya sebagai jalan untuk mempertegang jalannya pemerintahan dengan harapan menjadikan masyarakat jenuh terhadap kepemimpinan yang ada, mereka tidak mampu menciptakan sportifitas politik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak ada yang efektif baik Kepala Desa apalagi BPD.

Berdasarkan hasil analisa dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus saling sinergi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala Desa Dan BPD, maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa dimana kepentingan masyarakat Desa harus di utamakan. Supaya berpengaruh positif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat Desa.

### **c. Anggaran Penyelenggaraan Fungsi BPD**

Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD Desa Samo karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan perannya.

Minimnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Samo mengakibatkan pembangunan di Desa Samo tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Rendahnya jumlah insentif yang diberikan kepada para anggota BPD di desa Samo mengakibatkan kerja mereka menjadi lambat karena mereka merasa tidak memiliki wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah desa terhadap keberadaannya sehingga lebih memilih melakukan kegiatan pribadi seperti bertani, berkebun, berdagang, dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari pada melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa.

Indikator pendapatan adalah merupakan salah satu tolak ukur menilai pelaksanaan fungsi BPD, karena hal ini merupakan roda kegiatan dalam mewujudkan program yang telah direncanakan. Perencanaan kegiatan yang telah dibuat memerlukan anggaran olehnya itu kendala yang sering ditemukan dengan terlaksananya program adalah masalah dana. Permasalahan dana pemerintah Desa diatur dalam pasal 212 Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban, dengan maksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Implementasi dari pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat terlaksana dengan baik apabila keuangan Desa dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat diukur dari pengelolaan sumber pendapatan Desa terdiri dari (a), pendapatan asli desa, (b), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (c), bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, (d), bantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (e), hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu tolak ukur untuk meningkatkan potensi desa, namun terdapat permasalahan pokok yang dihadapi yaitu:

1. Rentannya kondisi ekonomi masyarakat.
2. Kekurangan pemberdayaan masyarakat.
3. Kecenderungan terjadi sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial.
4. Kecenderungan mudarnya nilai sistem sosial budaya.
5. Kecenderungan kurang patuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
6. Belum optimalnya peran aktif dalam pembangunan.
7. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
8. Rendahnya akses masyarakat.
9. Belum terbina pola tata ruang kawasan pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, dengan tujuan untuk (a), meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. (b), memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Data yang diperoleh dari pembagian keuangan desa dinyatakan bahwa 70% merupakan bagian dari upaya pemberdayaan, 30% untuk pelaksanaan program pemerintah desa berdasarkan pengamatan penulis, bahwa permasalahan indikator pendapatan (keuangan desa), dimana 30% itu dibagi lagi oleh kepada BPD sebanyak 15% agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai legislatif Desa, untuk melaksanakan aspirasi masyarakat serta mengayomi adat istiadat, hal ini yang dikemukakan salah seorang pengurus BPD bahwa:

Berdasarkan analisa penulis bahwa dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para informan, dapat disimpulkan bahwa salah satu penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD sangat ditentukan oleh dana atau keuangan desa, disisi lain dana yang diberikan hanya sekedar untuk memberikan honorarium bagi pengurus BPD sehingga untuk dapat melihat pelaksanaan fungsi BPD itu sendiri dipastikan kurang efektif dan ini dilihat sebagai faktor penghambat didalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu keuangan desa.

Minimnya sumber dana yang dikelola di Desa Samo juga menunjukkan kurangnya inisiatif dan kemampuan pemerintah desa dan BPD dalam mengelola asset desa yang dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di desa.

Tingkat pendidikan juga sangat dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, namun kenyataan yang terjadi di Desa Samo tingkat pendidikan anggota BPD masih rendah, sehingga yang menjadi harapan masyarakat jarang terkomunikasikan kepada pemerintah desa oleh karena keterbatasan intelektual yang dimiliki oleh anggota BPD desa Samo Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peranan yang penting

dalam menetapkan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan wadah aspirasi masyarakat sekaligus merupakan wadah perencana, pelaksana dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan di desa.

Untuk pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa. Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masih standar sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan peraturan desa yang akan dibuat.

Eksistensi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sangat dibutuhkan demi jalannya pembangunan desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dapat meramu dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Tingkatan pendidikan dalam kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Samo sangat dibutuhkan karena mengingat fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dengan desa, dan menjadi salah satu tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu menumbuhkan aspirasi masyarakat desa.

Dalam susunan organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), jika ditinjau dari tingkatan pendidikan, anggota BPD Samo berjumlah 11 orang dengan kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 5 (Lima) orang dan SMP sebanyak 6 (Enam) orang. Permasalahan tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda pemerintahan desa, namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa Samo masih standar, sehingga dibutuhkan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih memadai. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat :

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa, permasalahan kualifikasi pendidikan tentunya sangat sulit untuk diatasi hal ini dikarenakan disisi lain tingkat pendidikan tinggi tentunya menginginkan pendapatan yang memadai, namun pendapatan yang diperoleh sebagai pengurus BPD hanya 15% dari sumber pendapatan desa berdasarkan atas aturan yang telah ditetapkan dalam Undang- undang No. 32 tahun 2004 tentang keuangan desa pada pusat 212. Dengan demikian bahwa faktor penghambat dalam menjalankan fungsi BPD adalah faktor anggaran yang tidak memadai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dan pembuktian pada bab sebelumnya, maka dapatlah penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Badan Permasyarakatan Desa (BPD), telah melaksanakan metode komunikasi dimana BPD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaannya dapat dilihat dari komunikasi yang efektif antara para pelaksana program ataupun kelompok sasaran (target grup). BPD harus memiliki skil dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan. (2). BPD bekerja sesuai dengan fungsi dimana BPD telah merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Sampai saat ini telah tercatat

lebih dari tiga keputusan yang telah dihasilkan oleh BPD Desa Samo, diantaranya adalah tentang APBDes, Keputusan Pertanggungjawaban Kepala Desa, keputusan tentang pemanfaatan asset desa dan beberapa peraturan serta keputusan yang lain. BPD juga berperan sebagai badan pengawasan dan pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyelewengan atas kewenangan dan kekuasaan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. (3). Faktor penghambat BPD yaitu; (1). Munculnya sifat kecurigaan antara BPD dan Kepala Desa mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa. (2). Sumber daya manusia yang kurang berkualitas sangat mempengaruhi pembangunan desa Samo, (3). Adanya masyarakat yang pro dan kontra dengan kinerja kepala desa Samo. (4). Kepala desa kurang mendengar aspirasi masyarakat dan kurangnya komunikasi dengan warga desa serta kesadaran masyarakat yang minim.

## DAFTAR PUSTAKA

Andrea Emma Pravitasari, Elly L.R. (2011). *Menuju Desa 2030*. PT Pohon Cahaya, Yogyakarta.

Arikunto, Suharmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Labolo, Muhammad, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan Sebuah Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Moleong Lexi j.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung 2006 PT .Remaja Rosdakarya

Maryadi dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Surakarta : FKIP UMS

Rohman, Ahmad Ainur., dkk., 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*, Averoes Press. Malang.

Sukriono, Didik.2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa(Politik Hukum (Pemerintahan Desa di Indonesia) .* Malang: Setara Press

Suharto Edi (*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*).Bandung 2005 PT.Refika Aditama.

Saparin. Sumber. 1979. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:ALFABETA.

Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: UGM Press.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Surianingrat Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.

Usman, Sunyoto ; 2003 *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta: PT.Pertja.

Widjaja. HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.